

Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Pernikahan yang Direncanakan untuk Perceraian

Ibn Qudamah's Opinion about the Law of Marriage That Planned for Divorce

¹Salma Mufidah, ²M. Roji Iskandar, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹salmamufidah94@gmail.com

Abstract. Marriage is a sacred bond as mentioned in Holy Qur'an as *Mitsaqon Gholidzon*, that marriage can not be used for satisfying lust. But, Ibn Qudamah said a marriage that planned for divorce is legal although it begins with the plan for divorce. He said that such marriage will not ruin the legality of the marriage. So such a marriage is not prohibited because there is no nash that regulates it. As for the formulation of the problem in this research, first is how Ibn Qudamah's opinion about the marriage planned for divorce? Then, what is the method used by Ibn Qudamah in set the law of marriage planned for divorce? Characteristics of this research are library research. To obtain the required data in this research, the author used primary data and secondary data. As for the primary data is the great work of Ibn Qudamah, the book of *Al Mughni*. While for the secondary data is from the various literature that has relevance to this research. So it is expected to produce an analytical critical thinking to criticize the opinion of Ibn Qudamah especially in terms of marriage planned for divorce. Based on the data that has been found in this research, it can be concluded that Ibn Qudamah's opinion about the marriage planned for divorce is legal. It is because there is no legal source that strictly prohibits it. However, his opinion is contrary to the culture of Fikih in Indonesia. The *istinbath* method used by Ibn Qudamah in determining this follows the *istinbath* method used by the Hanbali Madhab. If it's not found in the Holy Qur'an and Hadith about the prohibition against something, then it is permissible and legitimate.

Keyword: Marriage, Divorce

Abstrak. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqon gholidzon*, maka pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai alat atau sekedar pemuas nafsu belaka. Akan tetapi, Ibnu Qudamah mengemukakan pendapat bahwa pernikahan yang direncanakan untuk perceraian tetap sah nikahnya walaupun pernikahan diawali dengan niat untuk bercerai. Menurutnya pernikahan yang demikian tidaklah merusak sahnya akad nikah. Sehingga pernikahan yang demikian tidaklah dilarang karena memang tidak adanya nash yang mengatur hal tersebut. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah mengenai pernikahan yang direncanakan untuk perceraian? apa metode yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum pernikahan yang direncanakan untuk perceraian? Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab *al-mughni* yang merupakan karya besar Ibnu Qudamah. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah pemikiran kritis analitis untuk mengkritisi pendapat Ibnu Qudamah khususnya dalam hal pernikahan yang direncanakan untuk perceraian. Berdasarkan data yang telah ditemukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan yang direncanakan untuk perceraian adalah sah. Hal ini dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang melarang secara tegas hal tersebut. Kendati demikian pendapat beliau tersebut bertentangan dengan kultur fikih yang ada di Indonesia. Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan hal ini mengikuti metode *istinbath* yang digunakan oleh madzhab Hanbali. Jika tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis mengenai pengharaman terhadap sesuatu, maka hal itu boleh dan sah.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian

A. Pendahuluan

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah Swt menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam As. Allah Swt menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Qs. Adz Dzariyaat [51]:49)¹

Hal ini merupakan sunatullah (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari perkawinan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan untuk menjalankan syari’at ini, karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah warahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.² Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum[30]:21)³

Dewasa ini masalah perkawinan mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan yang direncanakan untuk cerai atau talak. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *mut’ah*⁴ dan nikah *muhallil*⁵, perbedaannya dengan nikah *mut’ah* adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *muhallil* ada syarat.⁶ Sedangkan menikah dengan niat cerai, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi tetapi waktu untuk bercerai tidak disebutkan dan ditentukan.

Mengenai hukum pernikahan yang direncanakan untuk cerai terdapat pendapat beberapa ulama yang meresponnya. Pilihan penyusun pada Ibnu Qudamah sebagai

¹ Departemen Agama RI *Al Qir’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 1990, hlm. 522.

² Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Das As-Salam, Yogyakarta, 2004, hlm 18.

³ Departemen Agama RI *Al Qir’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 1990, hlm 406.

⁴ Nikah *mut’ah* adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu.

⁵ Nikah *muhallil* adalah pernikahan seorang pria dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya.

⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Das As-salam, Yogyakarta, 2004, hlm.18.

obyek kajian karena di mata ulama, terutama ulama madzhab Hambali, Ibnu Qudamah merupakan seorang mujtahid yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh.

B. Landasan Teori

Pengertian Nikah

Kata *nikah* (نكاح) berasal dari bahasa Arab نكح، ينكح، نكاح، ونكح yang secara etimologi artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁷ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁸

Secara *lughawi* nikah berarti الوطاء (bersenggama atau bercampur), sehingga dapat dikatakan. “ Terjadi perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain”. Dalam pengertian majazi, nikah disebutkan untuk arti akad. Karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.⁹ Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁰

Dasar Hukum Menikah

Dasar hukum menikah banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, diantaranya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Adz-Dzariyaat [51]:49)¹¹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Qs. Yasiin [36]:36)¹²

Dalam Hadits Tirmidzy dari Abu Ayyub, pernah Rasulullah Saw, bersabda:¹³

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحِنَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

“Empat perkara yang merupakan sunnah para nabi: celak, wangi-wangian,

⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Penada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 7.

⁸ *Ibid*, hlm 8.

⁹ *Ibid*, hlm 9.

¹⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 8.

¹¹ Departemen Agama RI *Al Qir’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 1990, hlm. 522.

¹² Departemen Agama RI *Al Qir’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 1990, hlm. 442.

¹³ *Ibid*, hlm 12

siwak, dan kawin.”

Beberapa Model Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

1. Nikah Mut'ah

Asal kata mut'ah adalah dari kata تمتع yang mempunyai arti menikmati.¹⁴ Sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Nikah mut'ah yaitu nikah yang ditentukan lamanya (jangka waktu pernikahannya), misalnya tiga hari, satu bulan, dan sebagainya. Dalam nikah mut'ah, tidak ada talak sebab pernikahan itu berakhir dengan sendirinya pada saat berakhir batas waktu pernikahan tersebut.¹⁵

2. Nikah Muhallil

Nikah *tahlil* ialah nikah yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang ditalak tiga dan telah habis masa idahnya, kemudian pria tersebut menalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama tersebut dapat menikahinya kembali.¹⁶

3. Nikah Syighar

Yang dimaksud dengan Nikah *Syighar* yaitu seorang ayah (wali) menikahkan putrinya dengan seorang pria dengan syarat agar pria tersebut menikahkan ayah/ wali calon istrinya dengan putri atau saudari pria tersebut tanpa membayar mahar.

C. Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Yang Direncanakan Untuk Perceraian

Ibnu Qudamah dalam pengendalian sebuah hukum, ketika tidak ditemukan dalam nash sebuah pengharaman terhadap sesuatu maka hal itu boleh dan sah-sah saja. Begitu halnya dengan hukum pernikahan yang direncanakan untuk perceraian, karena menurutnya pernikahan ini tidaklah sama dengan nikah mut'ah.¹⁷ Perbedaannya terletak pada tenggang waktu. Nikah mut'ah terdapat perjanjian tenggang waktu yang telah disepakati bersama, sementara nikah model ini tidaklah demikian karena tidak adanya perjanjian apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun pendapatnya yang terdapat dalam kitab karangannya *Al-Mughni* yaitu:

و إِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ إِلَّا أَنْ فِي نَيْتِهِ طَلَاقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي قَوْلِ عَمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا الْأَوْزَاعِي قَالَ: هُوَ نِكَاحٌ مَتَعَةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا تَضُرُّ نَيْتَهُ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْوِيَ حُبْسَ امْرَأَتِهِ وَحَسْبُهُ إِنْ وَافَقْتَهُ وَ إِلَّا طَاقَهَا.¹⁸

“ dan apabila seseorang menikah dengan tanpa syarat, namun di dalam hatinya meniatkan untuk menceraikannya, sebulan kemudian atau ketika kebutuhannya di negeri itu telah selesai, maka nikahnya sah menurut pendapat ulama secara umum, kecuali *Al-Auza'i* berkata: itu adalah nikah mut'ah: adapun pendapat

¹⁴ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa Anshori Umar, Asy-Syifa, Semarang, hlm. 366.

¹⁵ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1999, hlm. 47.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56

¹⁷ Ibnu Qudamah, *op.cit*, hlm. 645.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Daar al Kitab al Arabi, Beirut jilid ke-9, hlm. 391.

yang benar, tidak mengapa dengannya sekalipun ada niat demikian, laki-laki tidak boleh berniat untuk mengurung istrinya. Boleh saja ia melakukan itu apabila istrinya menyetujui nya namun jika tidak, maka ia harus menceraikannya”.

Dari uraian tentang dalil istinbath hukum Ibnu Qudamah dengan mengikuti metode istinbath madzhab hanbali, jika dibaca dalam pemikirannya tentang pernikahan yang direncanakan untuk perceraian, maka tidak ditemukan dalil dari nash tentang pengharaman maupun membolehkannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum, Ibnu Qudamah mendasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadits.

D. Simpulan

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan yang direncanakan untuk perceraian pernikahan nya tetap sah. Hal ini karena menurut beliau pernikahan seperti ini bukanlah nikah *mut'ah*, nikah *syighar* ataupun nikah *tahlil* sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ketika tidak ada nash yang secara jelas menerangkan keharaman sebuah perkara maka perkara tersebut sah dilakukan. Begitu juga dengan pernikahan yang direncanakan untuk perceraian, menurutnya tidak adanya sumber hukum yang melarang secara tegas maka hal tersebut boleh dilakukan.
2. Metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah untuk menetapkan sah dan tidaknya hukum pernikahan yang direncanakan untuk perceraian adalah mengikuti metode istinbath yang digunakan oleh madzhab Hanbali. Jika tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis mengenai pengharaman terhadap sesuatu, maka hal itu boleh dan sah. Pendapat beliau ini tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang no 1 tahun 1974.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2005.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Daar al Kitab al Arabi, Beirut jilid ke-9
- Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-orang Shalih*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2016
- Miftah Faridl, *Keluarga Bahagia: Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Pustaka, Bandung, 1986.
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Das As-Salam, Yogyakarta, 2004.
- Tihami M.A & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.